

## POTRET PERCERAIAN KOTA SEMARANG, 2019-2023

Lilis Anisah, S.ST, M.Si<sup>1)</sup>, Yusuf Abdurrahman Faiz<sup>2)</sup>, Arif Setiadi, S.E., Ak., M.A.

BPS Kota Semarang<sup>1)</sup>, Universitas Negeri Semarang (UNNES)<sup>2)</sup>, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah<sup>3)</sup>  
Jalan Inspeksi Kali Semarang No. 1 Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang<sup>1)</sup>

Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang<sup>2)</sup>

Jl Pahlawan no. 19 Semarang<sup>3)</sup>

[lilis.anisah@bps.go.id](mailto:lilis.anisah@bps.go.id)<sup>1)</sup>

[yusuffaiz1406@students.unnes.ac.id](mailto:yusuffaiz1406@students.unnes.ac.id)<sup>2)</sup>

[ariflahirbathin@gmail.com](mailto:ariflahirbathin@gmail.com)<sup>3)</sup>

### Jurnal Riptek

Volume 18 No. 2 (131 –138)

Tersedia online di:

<http://riptek.semarangkota.go.id>

### Info Artikel:

Diterima: 29 Oktober 2024

Disetujui: 28 Desember 2024

Tersedia online: 31 Desember 2024

### Kata Kunci:

Perceraian, Cerai Talak, Cerai Gugat,  
Faktor Utama

**Abstract.** *This paper provides a portrait description the incidence of divorce in Semarang Municipality. The increasing number of divorces from year to year, especially contested divorce, is a serious problem if it is related to the the marriage's purpose. This study uses a quantitative descriptive method with a literature study approach. The results of the study show that in the last five years, the composition of the total number of contested divorces has always exceeds 75% of the total number of divorces. On the other hand, the composition of the total number of talak divorces is always less than 25% of the total number of divorces. Talak divorce is a divorce carried out by the husband and contested divorce is carried out by the wife. The main factors in the incidence of divorce in Semarang Municipality on 2019 until 2023 are continuous disputes or fights, economic factors, and one party leaving their spouse. In addition there are ten other factors, but not dominant.*

### Korespondensi penulis:

[lilis.anisah@bps.go.id](mailto:lilis.anisah@bps.go.id)

Cara mengutip:

Anisah, dkk. (2024). Potret Perceraian Kota Semarang, 2019-2023. Vol. 18 (2) Halaman 131-138.

<http://riptek.semarangkota.go.id>

## Pendahuluan

Dalam suatu interaksi sosial yang melibatkan hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih, akan melahirkan terjadinya proses saling mempengaruhi. Perkawinan merupakan salah satu bentuk proses sosial yang di dalamnya terdapat interaksi sosial. Setiap pasangan yang berada dalam ikatan perkawinan pasti berharap memiliki keluarga yang harmonis dan selalu diberkahi Tuhan Yang Maha Esa (Matondang, 2014). Proses saling mempengaruhi dalam ikatan perkawinan tentunya diharapkan oleh pasangan sebagai proses pengaruh yang positif sesuai tujuan awal berkeluarga.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyatakan bahwa keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dengan karakteristik sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pasangan yang melangsungkan perkawinan tentu mengharapkan


perkawinan yang langgeng, rukun sehidup semati. Namun perjalanan berkeluarga dapat berubah banyak keadaan. Terjadinya berbagai kendala berumah tangga dapat berwujud kehadiran pihak ke tiga, faktor ekonomi, sumbatan komunikasi antar suami istri dll berujung kepada perceraian. Kondisi demikian menunjukkan bahwa kehidupan berkeluarga tidak selalu berjalan dengan harmonis. Terdapat banyak tantangan yang dapat menggoyahkan ketahanan keluarga dan bahkan bisa menghancurkan ketahanan keluarga ketika perkawinan berakhir dengan perceraian.

Modul Pembangunan Ketahanan Keluarga (2016) yang disusun oleh tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengelaborasi konsep ketahanan keluarga sebagai kemampuan untuk menghadapi berbagai perubahan, masalah dan tantangan sehingga keluarga dapat mencapai kesejahteraannya. Selain itu ketahanan keluarga juga memiliki makna sebagai kemampuan keluarga untuk melindungi diri dari berbagai masalah atau ancaman baik yang bersifat internal, dari dalam keluarga itu sendiri maupun eksternal, yaitu dari luar keluarga seperti

lingkungan, komunitas, masyarakat, maupun negara. Kejadian perceraian menjadi penting untuk diketahui faktor penyebabnya dan memerlukan sinergitas aktif seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapinya, karena berkaitan dengan ketahanan keluarga.

Bersumber dari Mahkamah Agung (Dirjen Badan Peradilan Agama), Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah perceraian baik di level nasional, Provinsi Jawa Tengah maupun di Kota Semarang pada lima tahun terakhir meskipun berfluktuasi namun memiliki trend yang meningkat dengan kelandaian yang berbeda.

Fluktuasi jumlah perceraian di Kota Semarang dapat dikatakan paling landai jika dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Setelah turun pada tahun 2020, kejadian perceraian di Kota Semarang meningkat pada tahun 2021 dan 2022, kemudian turun menjadi 2.958 pada tahun 2023. Jumlah perceraian terbanyak terjadi pada tahun 2022, sebanyak 3.665 kejadian. Sebagai catatan, tahun 2020 hingga 2022 merupakan masa pandemi covid-19.



Sumber: Mahkamah Agung (Dirjen Badan Peradilan Agama) dalam publikasi Statistik Indonesia dan publikasi Provinsi Jawa Tengah dalam Angka, 2020-2024 (diolah).

**Gambar 1.** Jumlah Perceraian di Indonesia, Jawa Tengah, dan Kota Semarang, 2019-2023

Fluktuasi jumlah perceraian ini menarik perhatian untuk dicermati. Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah memberi kontribusi sekitar 4 persen dari total perceraian Jawa Tengah, dan menempati peringkat ke 6 hingga 7 dari 35 kabupaten kota se Jawa Tengah dalam hal banyaknya kejadian perceraian dalam periode tahun 2019 hingga 2023.

Fakta data menyebutkan bahwa perceraian terjadi disebabkan oleh banyak faktor. Mahkamah Agung (Dirjen Badan Peradilan Agama) dalam publikasi Statistik Indonesia dan publikasi Provinsi Jawa Tengah dalam Angka, 2020-2024 mencatat faktor penyebab perceraian yaitu (1) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, judi dan sebagainya yang sulit untuk disembuhkan; (2) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pasangan dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; (3) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah berlangsungnya perkawinan; (4) terjadi poligami; (5) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pasangannya; (6) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami/istri; (7) terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan; (8) terjadi kawin paksa; (9) salah satu pihak beralih agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam kehidupan berumah tangga; (9) alasan ekonomi yang berimbas pada disharmonisasi kehidupan perkawinan; dan (10) alasan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, kajian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengeksplorasi data perceraian periode 2019-2023 sbb:

1. Komposisi cerai talak dan cerai gugat di Kota Semarang.
2. Faktor penyebab terjadinya perceraian di Kota Semarang.

Hasil kajian diharapkan dapat menjadi dasar bagi para pemangku kebijakan agar kejadian perceraian dapat diminimalisir. Selain itu, tujuan lain yang ingin diperoleh dari kajian ini adalah, hasil kajian dapat menjadi pedoman bagi para peneliti untuk melakukan penelitian lanjutan terkait perceraian.

### Metoda Analisa

Analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis deskriptif dan kepustakaan. Sumber data yang dikompilasi oleh BPS bersumber dari Mahkamah Agung (Dirjen Badan Peradilan Agama), akan dikaji dengan lebih detail terkait potret perceraian Kota Semarang tahun 2019-2023. Hasil analisis statistik deskriptif dapat menjadi masukan yang sangat berharga untuk para mengambil keputusan, tergantung pada bentuk dan cara menyajikan hasil analisisnya (Agung, 2000).

Analisis deskriptif berbasis sumber pustaka, literatur resmi dan data sekunder telah dilakukan antara lain oleh Griselda, Kurniawan dan Andriansyah (2024) tentang perilaku ekonomi pada mahasiswa, hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat berpengaruh pada perilaku ekonomi pada mahasiswa dan adanya aspek perilaku konsumtif maupun produktif.

Purwanti (2024) menggunakan analisis deskriptif teknik dokumentasi untuk mengetahui gambaran kemiskinan Indonesia pada kurun waktu tahun 2019-2023. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui data-data yang telah tersedia. Data yang diperoleh pada penelitian tersebut bersumber dari Susenas dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan tabel dan grafik. Hasil analisis menyatakan bahwa selama periode 2019-2023, terjadi penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia. Meskipun demikian, kemiskinan masih terkonsentrasi di daerah pedesaan, menunjukkan adanya ketidaksetaraan antarwilayah. Kelompok penduduk miskin masih didominasi oleh individu yang memiliki tingkat pendidikan rendah, usia muda, dan bekerja di sektor pertanian.

Penelitian dan kajian terkait perceraian telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Matondang (2014) meneliti faktor penyebab perceraian di Desa Harapan Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi menggunakan data primer secara acak (*random sampling*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab perceraian dalam rumah tangga di desa Harapan Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi antara lain yakni : Fakor usia muda, faktor ekonomi, faktor belum memiliki keturunan dan faktor suami sering berlaku kasar.

Kabalmay (2015) menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk mengetahui: (1) Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Ambon; (2) Mengapa perceraian lebih didominasi oleh pendatang dari luar Maluku; dan (3) Kaitan faktor budaya dengan terjadinya perceraian tersebut. Hasil penelitian menyatakan bahwa faktor penyebab terbesar perceraian pada Pengadilan Agama Ambon erat kaitannya dengan masalah ekonomi. Angka perceraian penduduk pribumi tergolong rendah disebabkan masih kuatnya kekerabatan, solidaritas kekeluargaan dan kearifan lokal. Terdapat faktor budaya, dimana istri memandang cerai talak karena alasan tekanan ekonomi sebagai akibat dari suami yang tak bertanggungjawab, serta suami yang malas bekerja merupakan tindakan tak terhormat.

Fikri dkk (2019) mengkaji penerapan cerai talak secara fikih maupun hukum nasional. Hasil studi menunjukkan bahwa cerai talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama tidak mempunyai kepastian hukum yang berdampak pada istri tidak dapat menuntut hak-haknya. Dengan demikian, meskipun cerai talak bersumber dari fikih berlaku secara otomatis, namun masyarakat Islam tidak dapat mengabaikan penegakan hukum dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Kalam dkk (2019) membahas faktor meningkatnya angka cerai gugat (studi kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh) menggunakan studi kepustakaan dengan metode analisis deskriptif. Hasil pembahasan menunjukkan perceraian dalam bentuk talak maupun gugat akan mendatangkan akibat hukum terhadap pasangan suami istri yang bercerai, anak, dan juga harta.

Manna (2021) menelaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia berdasarkan studi literatur dan wawancara mendalam pada istri yang melakukan gugat cerai. Hasil studi literatur menyatakan bahwa penyebab perceraian antara lain faktor ekonomi, faktor komunikasi yang buruk, faktor adanya orang ketiga atau perselingkuhan, serta faktor sosial dan budaya. Hasil wawancara mendalam menunjukan bahwa pasangan yang ingin menikah menganggap pendidikan pra-nikah hanya sebatas formalitas proses untuk melaksanakan pernikahan serta rata-rata pasangan yang sudah bercerai mengakui minimnya kesadaran terhadap makna pernikahan.

Syahrudy dkk (2022) menggunakan regresi linear berganda untuk mengestimasi jumlah angka perceraian di Pengadilan Agama Stabat. Suhartini dkk (2024) menyatakan bahwa bahwa pengaruh dari perceraian antara kedua orang tua yang memiliki dampak yang signifikan terhadap individu khususnya anak yang mengakibatkan timbulnya berbagai konsekuensi terutama pada pola perilaku yang menyimpang serta dapat membahayakan dan merugikan diri dan orang lain disekitarnya.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **I. Komposisi Cerai Talak dan Cerai Gugat di Kota Semarang**

Putusnya ikatan perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian (KHI Pasal 114). Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 73 ayat 1 menyatakan bahwa cerai talak adalah perceraian karena suami atau kuasa hukumnya mengajukan permohonan cerai kepada kantor Pengadilan setempat. Sedangkan cerai gugat yaitu

gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerahnya meliputi tempat kediaman penggugat (KHI, 2004).

Berdasarkan publikasi Jawa Tengah dalam Angka dengan sumber data dari Mahkamah Agung (Dirjen Badan Peradilan Agama), angka perceraian di Kota Semarang cenderung meningkat dengan beberapa fluktuasi. Data menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, komposisi jumlah cerai gugat selalu melebihi 75% dari total jumlah perceraian. Sebaliknya komposisi jumlah cerai talak selalu kurang dari 25% dari total jumlah perceraian. Sebagai catatan, cerai gugat diajukan oleh istri, sedangkan cerai talak dimohonkan oleh suami. Kenyataan ini menunjukkan bahwa dalam kurun lima tahun terakhir, sebanyak lebih dari 75% perkara perceraian diajukan oleh pihak istri.

Komposisi jumlah cerai gugat yang mendominasi perceraian di Kota Semarang mengindikasikan bahwa para perempuan di Kota Semarang semakin memiliki kesadaran hukum untuk menyelesaikan masalah hak dan kewajiban rumah tangga kepada Pengadilan. Kesadaran dan kemandirian akan membawa pada keinginan yang ingin dicapai dalam hidup, termasuk dalam hidup berumah tangga. Kesadaran untuk menentukan arah hidup ditentukan antara lain oleh faktor pendidikan.

**Tabel I.** Komposisi Cerai Talak dan Gugat Cerai di Kota Semarang, 2019-2023

Tahun	Jumlah		Komposisi (%)	
	Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat
2019	756	2.342	24,40	75,60
2020	666	2.218	23,09	76,91
2021	671	2.227	23,15	76,85
2022	866	2.799	23,63	76,37
2023	676	2.282	22,85	77,15

Sumber: Mahkamah Agung (Dirjen Badan Peradilan Agama) dalam publikasi Provinsi Jawa Tengah dalam Angka, 2020-2024 (diolah)

Data statistik menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) perempuan Kota Semarang, terutama pada usia menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi (usia 16-18 dan 19-24 tahun) makin meningkat. APS usia 16-18 tahun perempuan Kota Semarang pada tahun 2018 sebesar 62,40 persen, meningkat menjadi 71,76 persen pada tahun 2023. APS usia 19-24 tahun perempuan Kota Semarang pada tahun 2018 sebesar 50,07 persen, meningkat menjadi 56,03 persen pada tahun 2023. APS merupakan salah satu

indikator yang menggambarkan berapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Makin tinggi APS bermakna makin banyak anak usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan dengan bersekolah di suatu daerah. Tingginya APS menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. APS usia 19-24 tahun perempuan Kota Semarang sebesar 56,03 persen pada tahun 2023, memberi arti bahwa sekitar 56,03 persen perempuan Kota Semarang berusia 19-24 tahun sedang menempuh pendidikan. Indikator pendidikan lainnya yang bisa dicermati adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). RLS perempuan Kota Semarang pada tahun 2014 sebesar 9,62 tahun, meningkat menjadi 10,46 tahun pada tahun 2022. Bahkan persentase perempuan Kota Semarang yang tamat pendidikan di level Perguruan Tinggi (PT) pada tahun 2023 lebih besar daripada laki-laki (18,27 persen perempuan, 18,23 persen laki-laki tamat PT tahun 2023).

Kemandirian, salah satunya adalah kemandirian ekonomi membuat perempuan Kota Semarang makin berdaya dan memiliki keberanian untuk mengambil resiko, termasuk resiko untuk mengakhiri perkawinan ketika kehidupan berumah tangga tidak dapat dipertahankan. Peningkatan kemandirian perempuan Kota Semarang sejalan dengan data statistik yang menunjukkan peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan Kota Semarang. Pada tahun 2017 sebesar 59,39 persen perempuan usia kerja Kota Semarang aktif secara ekonomi, meningkat menjadi 60,64 persen pada tahun 2023. keterlibatan perempuan dalam dunia kerja, baik sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, maupun teknisi pada tahun 2013 sebesar 46,07 persen menjadi 49,78 persen pada tahun 2022. Persentase sumbangan pendapatan perempuan Kota Semarang terus meningkat, dari 35,54 persen pada tahun 2013 menjadi 38,05 persen di tahun 2022 ([semarangkota.bps.go.id](http://semarangkota.bps.go.id)).

Perceraian baik dalam bentuk cerai talak maupun cerai gugat akan mendatangkan akibat hukum terhadap pasangan suami isteri yang bercerai, anak, dan juga harta. Adapun akibat hukum dari cerai gugat adalah sebagai berikut:

#### 1. Akibat hukum cerai gugat

a. Putusnya perkawinan dengan *ba'in sughra*. Talak *ba'in sughra* merupakan jenis talak yang tidak boleh dirujuk lagi, tetapi keduanya dapat kawin kembali namun harus dengan akad nikah baru. Rujuk berarti suami yang telah menjatuhkan talak kembali berstatus sebagai suami dengan istri yang dijatuhi talak tersebut dengan cara yang sederhana, suami

cukup mengucapkan “saya kembali kepadamu” kepada istri yang ditalak di hadapan dua orang saksi laki-laki yang adil. Sedangkan kawin kembali berarti suami istri yang telah bercerai memenuhi persyaratan-persyaratan perkawinan seperti biasa, yaitu adanya akad nikah, saksi, dan lain-lainnya untuk menjadikan mereka suami istri kembali (Thalib, 1986).

KHI telah menegaskan bahwa dalam talak *ba’in shugra*, mantan suami yang ingin menikahi kembali mantan istrinya tidak perlu untuk menunggu habisnya waktu tunggu/*iddah*. Mereka dapat melangsungkan akad nikah baru dengan memenuhi syarat perkawinan yaitu adanya calon suami, calon istri, ijab kabul, dua orang saksi, dan wali (hukumonline.com, 2020).

- b. Tidak bisa rujuk.
- c. Tidak adanya kewajiban suami untuk membayar uang *mut’ah*.
- d. Tidak adanya kewajiban suami untuk membayar nafkah *’iddah*.

2. Akibat hukum cerai gugat terhadap anak.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 41 menyatakan kewajiban ibu dan bapak terhadap anak-anaknya sebagai berikut:

- a. Orangtua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya.
- b. Bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Apabila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

3. Akibat hukum gugat cerai terhadap harta bersama

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 37 mengatur bahwa bila terjadi perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Penjelasan pasal 37 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Kota Semarang

Publikasi Jawa Tengah dalam Angka menyatakan bahwa setidaknya terdapat tiga alasan utama yang mendasari perceraian di Kota Semarang tahun 2019-2023, yaitu perselisihan atau

pertengkar yang terus menerus, faktor salah satu pihak meninggalkan pasangan, dan faktor ekonomi. Selengkapnya terdapat dalam Tabel 2 berikut:

**Tabel 2.** Komposisi Kejadian Perceraian di Kota Semarang menurut Faktor Penyebab, 2019-2023 (Persen)

No	Faktor	Jumlah				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Zina	0,07	0,14	0,03	0,00	0,00
2	Mabuk	0,03	0,55	0,38	1,21	0,68
3	Madat	0,40	0,07	0,03	0,24	0,00
4	Judi	0,20	0,42	0,28	1,21	0,48
5	Meninggalkan	12,90	13,52	11,94	21,31	9,44
6	Hukum Penjara	5,39	0,21	0,31	1,45	0,28
7	Poligami	0,07	0,10	0,14	0,24	0,12
8	KDRT	0,90	0,73	0,10	2,42	0,76
9	Cacat Badan	0,10	0,07	0,00	0,24	0,00
10	Perselisihan Terus-Menerus	71,27	78,36	82,33	54,96	74,68
11	Kawin Paksa	0,03	0,03	0,03	0,00	0,08
12	Murtad	1,20	1,73	0,48	0,24	0,52
13	Ekonomi	7,45	4,06	3,93	16,46	12,96
<b>Total</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: Mahkamah Agung (Dirjen Badan Peradilan Agama) dalam publikasi Provinsi Jawa Tengah dalam Angka, 2020-2024 (diolah)

Tabel 2 menunjukkan bahwa faktor perselisihan atau pertengkar yang terus menerus menjadi penyebab terbanyak terjadinya perceraian di Kota Semarang. Penyebab dominan berikutnya adalah salah satu pihak meninggalkan pasangannya dan faktor ekonomi. Tabel 2 menjadi menarik untuk dicermati karena fakta data memberikan gambaran bahwa lebih dari 70 persen kejadian perceraian dalam lima tahun terakhir (kecuali pada tahun 2022) disebabkan oleh faktor perselisihan yang terus menerus terjadi dalam kehidupan pernikahan pasangan suami istri di Kota Semarang.

Hal lain yang perlu kiranya menjadi perhatian pihak terkait, tabel 2 menunjukkan bahwa walaupun komposisi faktor ekonomi berfluktuasi dalam lima tahun terakhir, namun pada tahun 2023 menggeser faktor: meninggalkan pasangan. Faktor

ekonomi yang menunjukkan peningkatan tajam secara komposisi, dari satu digit di tahun 2019-2021 menjadi dua digit pada tahun 2022. Pada tahun 2023, walaupun faktor ekonomi sebagai salah satu sebab terjadinya perceraian di Kota Semarang menurun, namun dalam hal komposisi (dalam persen), tetap menyumbang total perceraian sebesar dua digit.

Di sisi lain, faktor meninggalkan pasangan walaupun berfluktuasi namun stagnan komposisinya menyumbang dua digit dari total jumlah perceraian di Kota Semarang pada tahun 2019 hingga 2022. Pada tahun 2023, faktor meninggalkan pasangan sebagai salah satu sebab utama terjadinya perceraian menurun drastis, dari 21,31 persen, menjadi 9,44 persen dari total kejadian perceraian di Kota Semarang.

**Tabel 3.** Kontributor Utama Kejadian Perceraian di Kota Semarang menurut Faktor Penyebab, 2019-2023 (Persen)

No	Faktor	Jumlah				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Perselisihan, Meninggalkan dan Ekonomi	91,62	95,94	98,21	92,74	97,08
2	Hukum Penjara	5,39	0,21	0,31	1,45	0,28
3	KDRT	0,90	0,73	0,10	2,42	0,76
4	Murtad	1,20	1,73	0,48	0,24	0,52
5	Mabuk	0,03	0,55	0,38	1,21	0,68
6	Lainnya	0,86	0,83	0,52	1,94	0,68
<b>Total</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: Mahkamah Agung (Dirjen Badan Peradilan Agama) dalam publikasi Provinsi Jawa Tengah dalam Angka, 2020-2024 (diolah)

Tabel 3 memperlihatkan bahwa ketika tiga faktor dominan penyebab kejadian perceraian di Kota Semarang tahun 2019 hingga 2023 digabungkan, maka diperoleh kesimpulan bahwa lebih dari 90 persen terjadinya perceraian di Kota Semarang pada tahun 2019 hingga 2023 disebabkan oleh faktor perselisihan pasangan suami istri secara terus menerus, faktor suami/istri meninggalkan pasangan, dan faktor ekonomi.

Tabel 3 juga memperlihatkan bahwa kurang dari 10 persen terjadinya perceraian di Kota Semarang pada tahun 2019 hingga 2023 disebabkan oleh faktor suami/istri menjalani hukuman penjara, faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), faktor kondisi murtad yang dialami suami/istri,

faktor kebiasaan mabuk pada suami/istri, serta faktor lainnya.

Faktor suami/istri menjalani hukuman penjara menjadi penyebab ke empat setelah tiga faktor utama terjadinya perceraian di Kota Semarang pada tahun 2019 hingga 2023, yaitu faktor perselisihan pasangan suami istri secara terus menerus, faktor suami/istri meninggalkan pasangannya, dan faktor ekonomi. Faktor ini ditengarai berkaitan dengan faktor ekonomi, terutama apabila suami sebagai tulang punggung keluarga yang menjalani hukuman penjara, tentu akan berdampak signifikan terhadap kondisi perekonomian keluarga. Berawal dari kesulitan ekonomi yang dihadapi suatu rumah tangga ketika kepala keluarga harus menjalani hukuman penjara dapat berakhir pada keretakan hubungan suami istri dan berujung dengan perceraian.

Dahulu, kejadian KDRT tidak banyak terungkap. Faktor budaya, kepercayaan bahwa KDRT adalah bagian dari aib keluarga yang tidak sepatutnya untuk diketahui pihak eksternal, berpotensi melanggengkan kejadian KDRT. Korban enggan bersuara, pelaku KDRT minim mendapatkan edukasi. Apabila mencermati kondisi saat ini, makin banyak (utamanya) istri yang menyuarkan kejadian KDRT yang dialami dalam rumah tangganya. Makin banyak yang mengetahui kejadian KDRT berpotensi makin cepat pertolongan dapat diperoleh sehingga diharapkan kejadian KDRT dapat terselesaikan dengan baik. Apabila memperhatikan tabel 2 dan tabel 3, dapat diketahui bahwa kejadian KDRT dalam kurun waktu 2019 hingga 2021 konsisten makin kecil komposisinya. Persentase kejadian KDRT sebagai salah satu sebab terjadinya perceraian di Kota Semarang mengalami peningkatan pada tahun 2022, yaitu sebesar 2,42 persen lalu kembali turun menjadi 0,76 persen dari total kejadian perceraian di Kota Semarang pada tahun 2023.

Selanjutnya, tabel 3 menunjukkan fakta data yang cukup menarik, yaitu bahwa faktor suami/istri murtad menjadi tujuh besar penyebab kejadian perceraian di Kota Semarang dalam periode tahun 2019 hingga 2023. Faktor terakhir yang termasuk dalam tujuh besar penyebab kejadian perceraian di Kota Semarang dalam periode tahun 2019 hingga 2023 adalah faktor suami/istri memiliki kebiasaan mabuk. Kebiasaan mabuk dapat menimbulkan tumpukan rasa tidak nyaman pada pasangan karena pada saat mabuk, seseorang kehilangan kesadaran dan akal sehatnya. Kondisi ini rupanya dapat berdampak pada renggangnya hubungan rumah tangga yang bermuara pada terjadinya perceraian.

Enam faktor lainnya hanya menyumbang kurang dari dua persen (tahun 2022) dan bahkan kurang dari satu persen (tahun 2019, 2020, 2021 dan 2023) terhadap total kejadian perceraian di Kota Semarang.

### Kesimpulan dan Saran

- Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam periode tahun 2019 hingga 2023, komposisi jumlah cerai gugat selalu melebihi 75% dari total jumlah perceraian. Sebaliknya komposisi jumlah cerai talak selalu kurang dari 25% dari total jumlah perceraian di Kota Semarang.
- Faktor perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus menjadi penyebab terbanyak terjadinya perceraian di Kota Semarang dengan persentase sebesar lebih dari 70 persen pada tahun 2019, 2020, 2021 dan 2023. Penyebab dominan berikutnya adalah faktor salah satu pihak meninggalkan pasangan dan faktor ekonomi.
- Ketika tiga faktor dominan tersebut digabungkan, maka diperoleh kesimpulan bahwa lebih dari 90 persen terjadinya perceraian di Kota Semarang pada tahun 2019 hingga 2023 disebabkan oleh faktor perselisihan pasangan suami istri secara terus menerus, faktor suami/istri meninggalkan pasangan, dan faktor ekonomi.
- Kebijakan yang masih relevan dilakukan pemerintah untuk menekan kejadian perceraian, antara lain program Bangga Kencana dari Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan salah satu strateginya yaitu pendampingan balita dan anak serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga.
- Penurunan perkawinan usia anak dan penurunan dispensasi perkawinan diharapkan terus diupayakan oleh semua pihak untuk menekan angka perceraian. Perkawinan yang dilakukan di usia dewasa diharapkan berdampak signifikan terhadap penurunan angka perceraian dikarenakan pengendalian emosi dan sikap yang semestinya lebih matang pada mereka yang memutuskan menikah di usia dewasa.
- Penguatan pendidikan agama dalam keluarga dan lingkungan menjadi penting untuk membentuk karakter agar kelak dalam membangun rumah tangga memiliki komitmen untuk saling memahami, saling menerima, membangun kepercayaan, dan tidak mengkhianati pasangan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2020-2024. *Statistik Indonesia 2020-2024*. © Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. 2024. *Statistik Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023*. © Badan Pusat Statistik Kota Semarang.
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. Agustus 2023, diambil data pada Desember 2024. <https://semarangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjU1IzI=/angka-partisipasi-sekolah--aps--menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin.html>, "Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2018-2022".
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. April 2023, diambil data pada Desember 2024. <https://semarangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjI1IzI=/-idg--perempuan-sebagai-tenaga-manager--profesional--administrasi--teknisi--persen-.html>, "Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (Persen), 2017-2022".
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. April 2023, diambil data pada Desember 2024. <https://semarangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjI1IzI=/-idg--sumbangan-pendapatan-perempuan--persen-.html>, "Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen), 2013-2022".
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. Maret 2023, diambil data pada Desember 2024. <https://semarangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkyIzI=/rata-rata-lama-sekolah-menurut-jenis-kelamin--tahun-.html>, "Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin (Tahun), 2014-2022".
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. November 2023, diambil data pada Desember 2024. <https://semarangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjQ3IzI=/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja--tpak--menurut-jenis-kelamin--persen-.html>, "Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin (Persen), 2017-2023".
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2020-2024. *Jawa Tengah dalam Angka 2020-2024*. © Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Oktober 2024. <https://jateng.bps.go.id/id/query-builder>, "Jumlah Perceraian Menurut Faktor Penyebab dan Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2019-2023".
- Fikri, Saidah, Aris, Wahidin. 2019. "Kontekstualisasi Cerai Talak Melalui Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia". *Jurnal Al-Ulum*, Volume 19 Number 1 June 2019, p. 151-170.
- Griselda, Puti Elok dkk. 2024. "Analisis Perilaku Ekonomi Mahasiswa di Indonesia: Sebuah Studi Literatur". *Journal of Education and Research (JEDARR)*. Vol. 3 No. 1 Juni 2024. Hal. 18-25.
- Hukumonline.com. 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/begini-cara-rujuk-setelah-di-talak-bain-shugra-lt571066539b567>, "Begini Cara 'Rujuk' Setelah Di-Talak Ba'in Shugra". Diakses pada Oktober 2024.
- Hukumonline.com. 1974. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/>, "Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". Diakses pada Oktober 2024.
- Istijanto. 2009. *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kabalmay, H.A. 2015. "Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya dengan Perceraian (Studi atas Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ambon)". *Jurnal Tahkim*. Vol. XI No. 1.
- Kalam, M., Umur, A., Shadrina, N. 2019. "Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Gugat Cerai (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)". *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2 No.1.
- Mahkamah Agung. 2004. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Manna, N.S., Doriza, S., Oktaviani, M. 2021. "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia". *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, Vol. 6, No. 1.
- Matondang, A. 2014. "Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan". *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (JPPUMA)*, vol. 2, no. 2, pp. 141-150.
- Purwanti, Endang. 2024. "Analisis Deskriptif Profil Kemiskinan Indonesia Berdasarkan Data BPS Tahun 2023". *Jurnal Mahasiswa Humanis*. Vol. 4, No. 1, Januari 2024.
- Suhartini, Brigita dkk. Oktober 2024. <https://nawalaeducation.com/index.php/JOT/article/view/188>, "Studi Literatur Penelitian Kesehatan Mental Individu yang Mengalami Broken Home". *Journal of Therapia*, 1(1). <https://doi.org/10.62872/hv38aq73>.
- Syahrudy, Novriyenni, Indah Ambarita. 2022. "Estimasi Jumlah Perceraian Menggunakan Metode Regresi Linear Berganda Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat". *Jurnal Informatika Kaputama (JIK)*, Vol. 6 No. 3.
- Thalib, S. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. UI-Press: Jakarta.